

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

di, Roni Pasla
uhanhaji)

Anggota PPK
naji

Tempat dan Waktu Peristiwa
Labuhanhaji
Pukul 14.00Wib

Tanggal Temuan
27 April 2019

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Memerintahkan kepada PPK untuk membuat catatan setiap kejadian khusus yang dituangkan dalam DA2 sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) PKPU no 4 tahun 2019;
2. Memerintahkan kepada PPK dalam menulis Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara perbaikan meminta paraf saksi yang hadir sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 ayat 4) huruf F dan pasal 22 ayat (10) PKPU no 4 tahun 2019.

Tanda Tangan



(Safrijal, Guspriadi, Roni Pasla)

Terlapor

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum



(Zarli Yanto)

an : verifikasi C1 DPRK yang
hasil oleh Panwasam banyak
kan kesalahan penulisan penempatan
perolehan suara caleg dari peserta
; scam mengakui jika banyak
han dalam penulisan tersebut dan
yang dilakukan koreksi terhadap
han tersebut;
slih Kabupaten Aceh Selatan
ukan investigasi dan verifikasi
katan labuhanhaji;
n pelaksanaan investigasi dan verifikasi
ut benar ditemukan Rekapitulasi yang
anakan di Kecamatan Labuhanhaji,
n melakukan koreksi tanpa dituangkan
n catatan kejadian Khusus (DA2) serta
dari saksi pada Sertifikat rekapitulasi
penghitungan perolehan suara (DAA1).

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN,


BAIMAN FADHLIL, SH